4-4-22

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145

TOYA WENING

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 000.22 / 0451-1 / PAM

T E N T A N G

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN METER AIR
TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Direksi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan Meter Air Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

b. bahwa untuk menerima hasil pekerjaan dalam Pengadaan Meter Air dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 maka perlu adanya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Meter Air Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Meter Air Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
9. Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Meter Air Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya cukup disebut "PPHP" dengan susunan personil sebagai berikut :

- Ketua : Retno Wahyu Sri Kamulyan, S.E., M.Si
- Sekretaris : Bagus Muji Rahardjo, S.Sos
- Anggota : 1. Mursito
  2. Suseno Hardiyanto
  3. Didik Karyana

DUA : Tugas PPHP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

a. Menerima Meter Air sesuai dengan jumlah, kualitas dan persyaratan/spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. Menerima atau tidak menerima hasil pekerjaan setelah

Dipindai dengan CamScanner

c. Membuat Berita Acara Penerimaan Barang secara lengkap;

d. Menyerahkan Barang kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4-4-2022
DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

AGUSTAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Asisten Manajer ULP;
5. Personil Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner